



PUTUSAN
Nomor 2473 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANDREAS PENGAS;**
2. **PAULUS TIPA BEKE,**

keduanya bertempat tinggal di Wewalowe/Paga, RT 021, RW 010, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marianus Renaldy Laka, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 12, Maumere Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ERASMUS WAE, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan di atas;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah kepala keluarga dari keturunan Nunga Napa yang berhak untuk mengurus, menjaga dan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2473 K/Pdt/2020



menguasai tanah alih waris milik adat Kunu Ndona;

4. Menyatakan hukum, tanah sengketa yang terletak di Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dengan batas-batasnya:

- utara : dengan Jalan Rabat;
- selatan : dengan pantai Laut Sawu;
- timur : dengan Jalan Rabat;
- barat : dengan Jalan Rabat;

adalah tanah alih waris keturunan keluarga Nunga Napa milik adat Kunu Ndona;

5. Menyatakan hukum Para Tergugat tidak berhak untuk menguasai tanah sengketa karena penguasaan Para Tergugat selama ini tidak berdasarkan atas hak yang sah;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dengan membongkar bangunan rumahnya masing-masing tanpa syarat apapun, dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan tanah sengketa di kosongkan oleh pihak Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Subsida: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Mme. tanggal 8 Oktober 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah kepala keluarga dari keturunan Nunga Napa yang berhak untuk mengurus, menjaga dan menguasai tanah alih waris milik adat Kunu Ndona;
3. Menyatakan hukum, tanah sengketa yang terletak di Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dengan batas-batasnya:
 - utara : dengan Jalan Rabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selatan : dengan pantai Laut Sawu;
- timur : dengan Jalan Rabat;
- barat : dengan Jalan Rabat;

adalah tanah alih waris keturunan keluarga Nunga Napa milik adat Kunu Ndonga;

4. Menyatakan hukum Para Tergugat tidak berhak untuk menguasai tanah sengketa karena penguasaan Para Tergugat selama ini tidak berdasarkan atas hak yang sah;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dengan membongkar bangunan rumahnya masing-masing tanpa syarat apapun, dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat sebesar Rp9.741.000,00 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 01/PDT/2019/PT KPG. tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pdt/2019/PN Mme. *juncto* Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Mme. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2473 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi yang pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Andreas Penga dan Paulus Tipa Beke;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 135/PDT/2018/PT KPG. tanggal 19 Desember 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Mme. tanggal 18 Oktober 2018;

dengan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 16 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar, karena *judex facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa terbukti tanah sengketa yang terletak di Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, adalah tanah ahli waris keturunan keluarga Nunga Napa milik adat Kuno Ndona, dan Penggugat adalah kepala keluarga dari keturunan Nunga Napa yang berhak untuk mengurus, menjaga dan menguasai tanah ahli waris milik adat Kuno

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2473 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndonga, oleh karena itu Para Tergugat tidak berhak untuk menguasai tanah sengketa;

- Bahwa alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. ANDREAS PENGGA, dan 2. PAULUS TIPA BEKE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ANDREAS PENGGA**, dan 2. **PAULUS TIPA BEKE** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2473 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2473 K/Pdt/2020